

# Memahami Hukum Acara Perdata

■ Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

**B**uku yang berjudul “Hukum Acara Perdata, RBG / HIR” menurut penulis bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material, yang terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Menurut penulis, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan. Untuk itu, dalam buku ini diuraikan secara jelas tahap-tahap peradilan perkaraperdata yang pada umumnya dilakukan. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai peraturan perundangan (*reglement*) tentang hukum acara perdata, yakni: (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv); (2) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.); (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.). Penulis juga mencoba menjelaskan mengenai pasal-pasal dan penggabungan pasal-pasal H.I.R. dan R.Bg. dalam hal mengatur hal yang sama, sehingga satu pasal dengan pasal lainnya dijadikan satu. Begitu juga terhadap pasal-pasal yang sudah tidak berlaku, dicabut dan diganti dengan ketentuan dalam Undang-Undang baru.

Buku ini sangat menarik, bagaimana penulis menguraikan pasal-pasal dalam R.Bg. maupun H.I.R.

Dalam mengajukan gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang

ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam. Begitu juga dalam hal pemberian nasihat bantuan ketua pengadilan negeri, dimana ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatan. Selain itu, jika gugatan yang diajukan itu berhubungan dengan perkara yang sudah diputuskan oleh hakim perdamaian desa, maka penggugat harus menyebutkan isi putusan itu dalam gugatannya. Sementara apabila penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri.

Buku ini mencoba menjelaskan mengenai hari sidang/panggilan/persekot ongkos perkara. Kedua belah pihak jika dikehendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Terhadap suatu perkara yang telah ditentukan, penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan



## JUDUL BUKU

HUKUM ACARA PERDATA, RBG / HIR

Penulis : K. Wantjik Saleh, S.H.

Halaman : 128

Penerbit : Ghalia Indonesia,  
Cetakan Keempat, 1981

penggugat dihukum membayar biaya perkara tetapi masih berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi setelah lebih dahulu membayar biaya perkara. Selain itu, apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal

ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir () kecuali melawan hak atau tidak beralasan. Terhadap putusan ini, tidak dapat dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan.

Selain itu, terhadap putusan , tergugat yang dikalahkan dan tidak menerima putusan tersebut, dapat mengajukan perlawanan () terhadap putusan tersebut. Sementara apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, Pengadilan melalui perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta-perdamaian yang menghukum kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian itu. Namun, jika kedua belah pihak hadir akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara), maka surat gugatan dibaca dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh Ketua. Kemudian, tergugat juga dapat mengajukan gugat balas (*reconventie* = rekopensi) dalam segala perkara.

Buku ini juga menguraikan mengenai wewenang nisbi, wewenang mutlak, putusan hakim perdamaian desa, mengenai saksi, tangkisan, pemeriksaan surat, ketentuan-ketentuan tentang saksi dalam KUHPerdata perkara pidana, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, mengenai sumpah, pengunduran sidang, pembayaran ongkos perkara salah satu pihak lebih dahulu, permusyawaratan hakim, kewajiban dan larangan bagi hakim, pengumuman putusan, mengenai

ongkos, mengenai putusan, berita acara, tidak dapat menandatangani putusan atau berita acara, banding, mengenai sita, penyanderaan, akta hipotik dan surat hutang otentik, melakukan suatu perbuatan, pengampunan, penahanan/pemeliharaan, tidak mampu membayar ongkos perkara, pembuktian, pihak yang harus membuktikan, alat-alat bukti, akta otentik, akta di bawah tangan, persangkaan, hal-hal mengenai pengakuan, sumpah, bantuan pembagian harta warisan.

Kemudian, penulis menjelaskan mengenai UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia, yaitu mengenai jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam buku ini, penulis juga menguraikan mengenai tentang Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang telah terdaftar. Selain memberikan putusan terhadap perkara perdata yang berdasarkan gugatan, pengadilan negeri juga memberikan penetapan terhadap perkara perdata yang berdasarkan permohonan. Terhadap surat gugatan yang dibuat secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan dibubuhi materai. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara perdata yang diajukan

sesuai dengan syarat-syarat yang diatur, serta terhadap penggugat dan tergugat dapat menolak hakim yang akan mengadili perkaranya apabila ia dapat membuktikan bahwa hakim tersebut mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara lugas serta memuat mengenai pendaftaran, pemanggilan, dan ongkos perkara, kuasa dan bantuan hukum, sita sementara, persidangan biasa, persidangan istimewa, pihak ketiga, pembuktian, putusan, pelaksanaan putusan, sehingga sangat disarankan untuk membaca dan memahami buku ini apabila ingin memperdalam mengenai hukum acara perdata. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum perdata, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“**Salah satu cara memperoleh pengetahuan adalah pada saat membaca serta memahami substansi dari bacaan”.**

**Salam,**

”